



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 4275-4283

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kepastian Hukum Jaminan Atas Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Manotar Saulus Situmorang^{1✉}, Putra Hutomo², Tasya Safiranita Ramli³

(1) (2) Universitas Jayabaya, (3) Universitas Padjadjaran

Email: saulus5494@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2022 membuka ruang akan adanya skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Namun, terbitnya PP tersebut masih menimbulkan kesenjangan antara hukum yang dicitakan dengan keadaan hukum dalam kenyataannya, yang lazim disebut dengan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 yang membuka ruang fasilitasi pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual pada kenyataannya belum dapat sampai pada titik yang ideal, karena terdapat hal-hal yang bersifat yuridis dan teknis belum mendapat pengaturan yang komprehensif, termasuk kesiapan lembaga/institusi yang mengelilingi pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan jaminan Kekayaan Intelektual atas penjaminan Hak Cipta pasca berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2022 mengenai nilai penjaminan belum dapat diimplementasikan karena lembaga Penilai KI belum berdiri dan kepastian hukum atas penjaminan Hak Cipta menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya ketentuan tentang tata cara eksekusi Hak Cipta yang menjadi agunan, PP Nomor 24 tahun 2022 belum selaras dengan Undang-Undang Hak Cipta dan belum adanya Peraturan OJK yang mengakomodir Hak Cipta atau KI secara umum sebagai agunan pada sektor jasa keuangan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menginisiasi pendirian dan penerbitan regulasi lembaga Penilai KI, membentuk hukum positif pada level undang-undang ataupun berupa revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini dengan yang di dalamnya memuat ketentuan khusus mengenai penjaminan Hak Cipta terutama perihal teknis tata cara eksekusi Hak Ekonomi pada Hak Cipta dan menerbitkan Peraturan OJK yang menambahkan Hak Cipta atau KI secara umum sebagai aset yang dapat menjadi agunan pada sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Jaminan, Hak Cipta, PP Nomor 24 tahun 2022*

Abstract

The enactment of Government Regulation Number 24 of 2022 opens up space for an IP-backed financing scheme. However, the enactment of the that Government Regulation still creates a gap between the envisioned law and the legal situation in reality, which is commonly referred to as the gap between *das sollen* and *das sein*. Government Regulation Number 24 of 2022, which opens up space for facilitating Intellectual Property-backed financing, in reality has not yet reached the ideal point, because there are matters of juridical and technical things that have not received comprehensive arrangement, including the readiness of institutions in the IP-backed financing scheme ecosystem. The research results that the implementation of IP as collateral regarding to Copyright as collateral after the enactment of Government Regulation Number 24 of 2022 in term of valuating the Copyright cannot yet be implemented because the IP valuer institution has not yet been established and the legal certainty regarding to Copyright as collateral creates legal uncertainty because there are no provisions regarding to the procedures of execution of Copyright as collateral, Government Regulation Number 24 of 2022 is not yet in line with the Copyright Act and there are no OJK regulations that accommodate Copyright or IP in general as collateral in the financial services sector. This research recommends the Government to initiate the establishment and issuance of regulations for IP valuer institutions, form positive law at the statutory level or form a revision of the current Copyright Act which contains special provisions regarding to Copyright as collateral, specifically the procedures for executing the Economic Rights of Copyright and issuing OJK Regulations which add Copyright or IP in general as assets that can be used as collateral in the financial services sector.

Keywords: *Legal Certainty, Collateral, Copyright, Government Regulation Number 24 of 2022*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif membuka ruang untuk dapat dilakukannya skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang (H. Salim HS, 2004). Skema pembiayaan ini di jadikan sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan bank atau non-bank dan Skema pembiayaan ini berbasis Kekayaan Intelektual. Bagian dari Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta.

Hak Cipta meliputi berbagai karya yang sangat luas yang dekat dengan masyarakat pada umumnya. Hak Cipta (juga dikenal dengan Undang-Undang Hak Cipta) dituangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. menentukan hasil cipta seperti buku, karya tulis, lagu, musik, drama, drama musikal, lukisan, fotografi, karya sinematografi, dan aransemen adalah ciptaan yg dilindungi. Undang-Undang Hak Cipta tentang Hak Cipta melindungi ciptaan sebagaimana disebutkan di atas dan memiliki potensi signifikan (Hutagalung, 2012). Apabila bidang Hak Cipta mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang baik, maka akan

mendatangkan manfaat ekonomi, baik bagi para Pemegang Hak Cipta atau Pencipta yang umumnya adalah pekerja di bidang seni dan sastra maupun bagi negara mendapatkan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor ekonomi kreatif.

Pemegang Hak Cipta memungkinkan untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan bank atau bukan bank dengan Hak Ciptanya sebagai jaminan sebagaimana aturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 (Handitya, 2023). Namun aturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yg berlaku masih menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan disebabkan oleh adanya jarak antara hukum yang dicita-citakan dengan keadaan hukum dalam kenyataannya, yang lazim disebut dengan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 yang diharapkan dapat membuka ruang fasilitasi pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual pada kenyataannya belum dapat sampai pada titik yang ideal, karena terdapat hal-hal yang bersifat yuridis dan teknis belum mendapat pengaturan yang komprehensif (Atmadja, 2023), termasuk kesiapan lembaga/institusi yang mengelilingi pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual.

Dari paparan di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul : “kepastian hukum jaminan atas hak cipta dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pasca berlakunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah bentuk yuridis normatif (Sinaulan, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang undang hukum, konseptual, dan analisis. Data yang dipakai adalah data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Data itu kemudian secara kualitatif dianalisis dan diambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jaminan Kekayaan Intelektual Atas Penjaminan Hak Cipta Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

PP Nomor 24 Tahun 2022 merupakan PP yang membuka ruang untuk pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Berlakunya PP ini menjadikan Hak Cipta sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan. Objek jaminan mesti melalui tahap penilaian pada lembaga keuangan bank atau bukan bank. Selain istilah penilaian, istilah yang memiliki arti yang sama adalah penaksiran (*appraisal*) dan valuasi (*valuation*). *Collateral*

appraisal dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah penilaian agunan. Selain istilah *appraisal*, terdapat juga istilah yang memiliki makna yang sama dengan penilaian yaitu *valuation* (Kurniawan, 2020). Menurut WIPO *valuation* atau *valuasi* adalah "*suatu proses identifikasi untuk mengukur manfaat finansial suatu aset*". Tak terkecuali Hak Cipta sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual harus melalui tahap *valuasi*. *Valuasi terhadap HKI bagian dari intangible asset adalah a process to determine the monetary value of subject IP.*

Dalam rangka penilaian/penaksiran/valuasi terhadap Hak Cipta atau Kekayaan Intelektual secara umum diperlukan lembaga penilai. Menurut PP Nomor 24 tahun 2022 Kekayaan Intelektual di nilai yang dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai. Panel penilai merupakan penilai kredit/pembiayaan dan/atau ahli yang diberikan kewenangan oleh lembaga keuangan. Berbeda dengan panel penilai, lembaga Penilai Kekayaan Intelektual merupakan lembaga baru, yang diperkenalkan oleh PP Nomor 24 tahun 2022.

PP Nomor 24 tahun 2022 Pasal 12 ayat (3) menentukan bahwa yang dapat menjadi Penilai Kekayaan Intelektual adalah penilai yang memenuhi syarat sebagai penilai.

Dari syarat Penilai Kekayaan Intelektual tersebut dapat dilihat bahwa untuk berdirinya lembaga Penilai Kekayaan Intelektual harus memenuhi syarat syarat pada PP Nomor 24 tahun 2022. Namun, hingga saat penelitian ini dilakukan, keberadaan lembaga Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud PP Nomor 24 tahun 2022 belum terlihat keberadaannya. Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang diberikan kewenangan dalam perizinan Penilai Kekayaan Intelektual, belum menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur perizinan, pendirian ataupun pengaturan teknis tentang lembaga Penilai Kekayaan Intelektual. Ketiadaan regulasi dari Kementerian Keuangan sebagaimana dipersyaratkan oleh oleh PP Nomor 24 tahun 2022 menyebabkan Penilai Kekayaan Intelektual belum berdiri kemudian berdampak pada sertifikasi kompetensi Penilai Kekayaan Intelektual belum terlaksana (Jaman, 2022).

Kementerian Keuangan adalah instansi regulator profesi penilai. Kementerian Keuangan membawahi Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang Namanya dirubah menjadi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dengan tugas penyiapan kebijakan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan profesi keuangan, salah satunya adalah profesi penilai. Oleh karena itu, peran Kementerian Keuangan sebagai regulator yang mengatur perizinan, klasifikasi penilaian, cara kerja dan teknis tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi penilai termasuk Penilai Kekayaan Intelektual sangat sentral.

Menurut PP Nomor 24 tahun 2022 Pasal 12 Ayat (4) kompetensi Penilai Kekayaan Intelektual didapatkan melalui kompetensi sertifikasi yang dijalankan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi penilai yang berlaku saat ini tunduk pada regulasi dari Kementerian Keuangan sebagai regulator dan asosiasi profesi penilai sebagai penyelenggara.

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) merupakan asosiasi bagian penilai yang diakui pemerintah, sehingga MAPPI memiliki wewenang sebagai penyelenggara sertifikasi kompetensi profesi penilai. Berdasarkan pada Buku Panduan Ujian Sertifikasi Penilai (USP) Periode 2020-2024 Edisi III-2023 oleh MAPPI, klasifikasi ujian sertifikasi penilai terdiri dari 4 (empat) klasifikasi, yakni Sertifikasi Penilai Properti Sederhana, Sertifikasi Penilai Properti, Sertifikasi Penilai Bisnis dan Sertifikasi Penilai Personal Properti. Dari klasifikasi penilaian tersebut, hingga saat penelitian ini dilakukan, dapat dilihat bahwa belum terdapat penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual. Belum adanya sertifikasi kompetensi Penilai Kekayaan Intelektual oleh MAPPI terkendala oleh belum adanya regulasi dari instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan yang mengatur tentang sertifikasi kompetensi profesi penilai, termasuk Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 24 tahun 2022.

Ketiadaan Penilai Kekayaan Intelektual menimbulkan ketidakpastian hukum pelaksanaan penjaminan Kekayaan Intelektual, secara khusus dalam pembahasan ini adalah penjaminan Hak Cipta dalam skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sesuai PP Nomor 24 tahun 2022. Belum adanya pendirian Penilai Kekayaan Intelektual melalui regulasi dari Kementerian Keuangan dan belum adanya sertifikasi kompetensi oleh MAPPI menimbulkan ketidakpastian hukum atas pelaksanaan penilaian Hak Cipta oleh Penilai Kekayaan Intelektual.

Kepastian Hukum Jaminan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Atas Penjaminan Hak Cipta

Salah satu bentuk penjaminan yang dapat dilakukan atas penjaminan Hak Cipta sebagai Kekayaan Intelektual adalah dengan fidusia. Maka menjadi perlu untuk menelaah penjaminan Hak Cipta dengan fidusia. Undang-Undang Hak Cipta Pasal 16 Ayat (3) menyatakan bahwa Hak Cipta bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Dasar hukum jaminan fidusia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia). Dalam hal penjaminan Hak Cipta dengan fidusia, maka implementasi penjaminan tersebut menjadi tunduk kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 UU Penjaminan Fidusia, jaminan Fidusia merupakan jaminan terhadap benda bergerak berwujud dan tidak berwujud serta barang tidak bergerak, kecuali bangunan, yang tidak dikenakan hak tanggungan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fidusia merupakan penjaminan atas benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud) dan benda tidak bergerak yang tidak terbebaskan oleh penjaminan Hak Tanggungan di mana penguasaan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih ada dalam pemilik benda. Hak Cipta yang notabene dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud memenuhi syarat sebagai benda untuk dilakukan penjaminan fidusia.

Undang-Undang Hak Cipta tidak memiliki ketentuan tersendiri perihal eksekusi Hak Cipta. Begitu juga dengan PP Nomor 24 tahun 2022 tidak memiliki ketentuan khusus perihal eksekusi Kekayaan Intelektual secara umum yang dapat menjadi cara pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Cipta sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, tata cara eksekusi Hak Cipta yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi tetap tunduk pada aturan eksekusi jaminan fidusia.

Perihal eksekusi terhadap Hak Cipta perlu untuk dipahami bahwa Hak Cipta terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral yaitu hak khusus dan kekal, dari Pencipta atas hasil ciptaannya.

Hak Ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas hasil ciptaannya. Siapa pun yang ingin menggunakan hak ekonomi harus mendapat izin dari penciptanya.

Hak Ekonomi adalah hak yang bisa beralih/dialihkan. Sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2), maka eksekusi Hak Cipta yang dijalankan adalah Hak Ekonomi.

Dalam hal penjaminan Hak Cipta dengan fidusia, maka eksekusi Hak Ekonomi pada Hak Cipta dilakukan dengan cara eksekusi jaminan fidusia berupa titel eksekutorial, pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. Hak Ekonomi pada Hak Cipta sendiri terdiri dari berbagai macam hak. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana pada paparan bagian sebelumnya, Hak Ekonomi terdiri dari banyak jenis dan dikaitkan dengan eksekusi jaminan fidusia, belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana hak-hak ekonomi tersebut dikenakan eksekusi jaminan fidusia. Ditambah lagi, pada satu produk satu Hak Cipta tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa jenis Hak Ekonomi.

Karakteristik kebendaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia, berbeda dengan karakteristik benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada umumnya. Sebagai gambaran, dapat dilihat pada penjaminan fidusia pada kendaraan bermotor. Eksekusi kendaraan bermotor menjadi objek jaminan fidusia lebih mudah untuk dilakukan karena kendaraan bermotor di samping terdapat hak yang melekat padanya, juga memiliki fisik. Pada saat

eksekusi fisik selesai maka peralihan hak, yakni kepemilikan debitur atas kendaraan bermotor juga beralih, yang nantinya pada tanda kepemilikan berupa surat atau sertifikat atau buku kepemilikan kendaraan bermotor terjadi peralihan kepemilikan. Berbeda dengan Hak Cipta, yang dieksekusi pada Hak Cipta bukanlah fisik dari produk Hak Cipta, melainkan haknya, yakni Hak Ekonomi. Jadi eksekusi bukan pada fisik produk Hak Cipta seperti buku, karya fotografi, karya sinematografi sampai dengan program komputer, melainkan pada Hak Ekonomi yang ada pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta pada Ciptaan tersebut. Hak Cipta sebagai benda memiliki karakteristik yang khusus. Perihal karakteristik khusus dari Hak Cipta yang berbeda dengan kebendaan pada umumnya.

Dalam hal penjaminan Hak Cipta, maka pendapat tersebut sulit terbantahkan. Karena karakteristiknya yang khusus tersebut, dalam hal penjaminan Hak Cipta dengan fidusia menjadi sulit untuk dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia berupa titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan terhadap Hak Ekonomi pada Hak Cipta. Sejauh mana dan bagaimana pelaksanaan eksekusi atas Hak Ekonomi pada Hak Cipta yang dijamin dengan fidusia tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

SIMPULAN

- a. Penilaian Hak Cipta yang dilaksanakan oleh Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana diamanatkan belum dapat diimplementasikan, karena Penilai Kekayaan Intelektual pasca berlakunya aturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif belum berdiri. Hal tersebut disebabkan belum terbitnya regulasi dari kementerian di bidang keuangan negara perihal perizinan dan pendirian Penilai Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Nomor 24 tahun 2022 perihal persyaratan Penilai KI dan sertifikasi kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual tidak dapat dilaksanakan.
- b. Eksekusi terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan Fidusia pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan ketiadaan tata cara eksekusi Hak Ekonomi pada Hak Cipta yang menjadi objek jaminan Fidusia. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 perihal penjaminan Kekayaan Intelektual dengan Fidusia masih menimbulkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2020). *Jaminan atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia*. Sinar Grafika
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Krisnawati, B. (2019). *Perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Kencana.
- Maulidia, R. (2023). *Implementasi hukum atas hak cipta dalam skema pembiayaan di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, T. H. (2021). *Hak kekayaan intelektual dalam perspektif ekonomi kreatif*. RajaGrafindo Persada.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Wibowo, S. (2022). *Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual: Kajian hukum dan ekonomi kreatif*. Pustaka Pelajar.
- Agneta Az Zahra dan Binov Handitya, "Fungsi Lembaga Appraisal (Penilai Agunan) Dalam Pengikatan Sempurna Di Sektor Perbankan", *Adil Indonesia Journal*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2023.
- Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law", *Jurnal Hukum*, Nomor 23, Volume 10, Mei 2003.
- I Gede Agus Kurniawan, "Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual", *Udayana Master Law Journal*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2020.
- Ujang Badru Jaman, "Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Volume 01, Nomor 01, November 2022.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 406/KMK.01/2014 tentang Penetapan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Penilai.

Buku Panduan Ujian Sertifikasi Penilai (USP) Periode 2020-2024 Edisi III-2023.

"Selayang Pandang Sejarah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan",
<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/selayang-pandang> [diakses tanggal
06/05/2024, pukul 00.20 WIB].